



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan mengenai tarif pajak restoran, sarang burung walet serta pajak bumi dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
- b. Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah organisasi perangkat daerah yang sebagian tugas pokok dan fungsinya membidangi pajak daerah.
4. Kepala Badan adalah kepala organisasi perangkat daerah yang sebagian tugas pokok dan fungsinya membidangi pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Rumah Kos adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menyelenggarakan hiburan.
16. Tanda Masuk adalah semua tanda dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk memasuki tempat hiburan, termasuk kartu langganan atau member.
17. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh penonton atau pengunjung, pengguna, penikmat hiburan baik dicantumkan ataupun tidak dicantumkan dalam tanda masuk.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

20. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
21. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
22. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah di izinkan.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Berau.
36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
38. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
39. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
40. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
41. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran Nilai/Harga objek yang dipergunakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
42. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
43. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
44. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 61. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/perbulan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Restoran dengan omzet di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta satu rupiah) per bulan;
- b. 7% (tujuh persen) untuk Restoran dengan omzet di atas Rp7.000.000 (tujuh juta satu rupiah) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan; dan
- c. 3% (tiga persen) untuk Restoran dengan omzet di atas Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan.

4. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan biliard dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. jenis hiburan dengan tarif 10 % (sepuluh persen), adalah:
 1. pagelaran kesenian;
 2. pagelaran musik;
 3. pagelaran tari;
 4. pagelaran busana;
 5. pertunjukkan dan keramaian umum menggunakan film; dan
 6. penyelenggaraan pertandingan olahraga.

- b. jenis hiburan dengan tarif 15 % (lima belas persen) untuk permainan biliard;
 - c. Jenis hiburan dengan tarif 20 % (dua puluh persen) adalah:
 - 1. kontes kecantikan;
 - 2. pameran;
 - 3. sirkus/akrobat/sulap;
 - 4. permainan boling;
 - 5. balap kendaraan bermotor;
 - 6. ketangkasan air;
 - 7. ketangkasan darat;
 - 8. karaoke; dan
 - 9. pijat refleksi.
 - d. jenis hiburan pacuan kuda tarif 25% (dua puluh lima persen).
 - e. jenis hiburan pusat kebugaran tarif 15 % (lima belas persen).
 - f. jenis hiburan dengan tarif 35 % (tiga puluh lima persen) untuk:
 - a. panti pijat; dan
 - b. mandi uap/spa.
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (#) diubah dan disempurnakan serta ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga patokan atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (4) Dihilangkan.
7. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - c. untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
 - d. untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
9. Ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

- (1) Ketentuan pemungutan pajak diberlakukan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi objek dan subjek pajak baik yang memiliki izin dan/atau belum memiliki izin.
- (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melegalkan subjek pajak yang tidak memiliki izin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH: (64.03/1/59/6/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Alasan dirubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu :

1. Menyesuaikan kondisi perekonomian;
2. Meningkatkan pendapatan daerah;
3. Menambah potensi;
4. Penyesuaian tariff;
5. Klasifikasi tarif Sesuai kondisi wajib Retribusi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam ketentuan umum pasal 1 dirubah karena perubahan nama lembaga dari Dinas menjadi Badan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 13

- Berdasarkan hasil evaluasi kelapangan banyak wajib pajak memberikan saran supaya tarif pajak ada klasifikasi pajak.
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Restoran dengan omset diatas Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan;
 - b. 7% (tujuh persen) untuk Restoran dengan omset diatas Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) s/d Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan;
 - c. 3% (tiga persen) untuk Restoran dengan omset Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah) s/d Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) per bulan
- Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berbunyi Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10%;

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (5)

besarnya tarif Jenis hiburan pusat kebugaran yang sebesar 30 % diturunkan 15 % karena selama penetapan belum ada pendapatan yang masuk (Berdasarkan Perda 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Perda 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah besarnya tarif kebugaran Sebesar 30%.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 61

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipecah menjadi 4 jenis tarif pajak dengan alasan ;

1. Dasar pengenaan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak dikalikan dengan tarif pajak sehingga untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dilakukan penggolongan tarif pajak , oleh karena semakin besar NJOP PBB nya maka semakin besar Pajak Bumi dan Bangunannya.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bunyi Pasal 61 Setelah perubahan

- a. untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- c. untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
- d. untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bunyi Pasal 61 berdasarkan Perda 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

- a. untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP sama dengan atau diatas diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan

Pasal 109A

Penambahan 1 Pasal dimana mengatur tentang pemungutan Pajak diberlakukan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi objek dan subjek pajak baik yang memiliki izin dan /atau tidak.